

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan utama pernikahan yaitu membangun sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah (keluarga yang diselimuti dengan ketentraman, kecintaan, serta rasa kasih sayang). Dalam sebuah hubungan perkawinan, setiap orang mencitakan kehidupan keluarga yang bahagia dan sejahtera sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersirat dalam pengertian pernikahan yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Akan tetapi, tidak semua pernikahan mampu mewujudkan hal yang dicita-citakan tersebut. Putusnya hubungan pernikahan terdapat tiga jenis bentuk, yaitu yang termaktub di dalam pasal 38 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah perkawinan dapat putus karena : a. kematian, b. perceraian, c. atas keputusan pengadilan. Secara langsung dapat diperhatikan, bahwa perceraian dan putusan hakim disebut secara terpisah.¹ Di sisi lain, pada hakikatnya perkawinan merupakan sebuah perjanjian yang akan menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara mereka.

Melihat tujuan mulia dari sebuah pernikahan yaitu membina keluarga yang bahagia dan langgeng berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, dalam hal ini ada pengaturan hak dan kewajiban suami istri dari setiap suami istri agar impian suami istri dalam berumah tangga tercapai. terpenuhi. hidup dapat diwujudkan atas dasar cinta dan kasihsayang. Seperti dalam ayat al-Qur`an telah disebutkan sebagai berikut: *“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka Karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang Telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka*

¹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak". (An-Nisa` 19.)

Perceraian telah menjadi sebuah fenomena yang umum terjadi di masyarakat saat ini, sehingga kesakralan sebuah hubungan pernikahan makin terdegradasi. Perceraian seharusnya hanya menjadi pintu darurat jika hubungan suami-istri tidak dapat dipertahankan lagi, bukannya dijadikan solusi atas setiap permasalahan yang dihadapi dalam sebuah keluarga. Dari sudut pandang Islam, perceraian adalah tindakan yang halal (hukum), tetapi Allah membencinya. Fenomena perceraian di Lampung Timur meningkat cukup tinggi dalam beberapa tahun terakhir, bahkan bisa dikatakan terjadi secara masif. Banyaknya kasus perceraian merupakan fenomena yang menarik untuk ditelaah dan dianalisis secara komprehensif dan holistic dengan menggunakan pendekatan ilmu sosial, antropologi dan agama karena kasus perceraian ini tidak berdiri sendiri sendiri tetapi banyak disebabkan oleh tipologi dan kondisi internal dan eksternal masyarakat. Hal ini berdampak pada sosial ekonomi dan budaya adat istiadat, budaya dan agama penduduk Lampung Timur. Selain itu, juga menimbulkan dampak pada hubungan suami istri, pembagian kerja dalam rumah tangga, sehingga mempengaruhi terjadinya kasus-kasus perceraian.²

Jumlah kasus perceraian yang terjadi di Kabupaten Lampung Timur secara kuantitatif semakin naik, perceraian di kabupaten Lampung Timur pada tahun 2022 terjadi 2.571 kasus, dengan kasus cerai talak 513 dan cerai gugat 2058 . Dari data tersebut dapat dilihat bahwa kasus perceraian di Kabupaten Lampung Timur didominasi oleh cerai gugat oleh pihak istri daripada cerai talak dari pihak suami. Dari data tersebut diatas kurang lebih 21% (539 kasus) di antaranya adalah kasus perkara perceraian Tenaga Kerja Indonesia (TKI).³ TKI atau biasa dikenal dengan buruh migran adalah tenaga orang Indonesia yang bekerja di luar negeri. Kabupaten Lampung Timur merupakan salah satu wilayah yang cukup tinggi yang mengirim TKI ke luar negeri. Kebanyakan dari buruh migran ini bekerja di wilayah Asia Timur seperti di Korea, Hongkong dan Taiwan. Selain itu rata-rata dari TKI

² Mahfudz Junaedi, Fenomena Perceraian Dan Perubahan Sosial, *Jurnal Yin Yang*. Vol 13, No. 2, 2013, 260.

³ Andre Prasetyo Nugroho, *17 Ribu Wanita di Lampung Menjanda Sepanjang 2022*, <https://m.lampost.co/berita-17-ribu-wanita-di-lampung-menjanda-sepanjang-2022.html> diakses pada Senin 27 Febuari 2022.

tersebut telah memiliki keluarga (telah menikah) yang ditinggalkan di kampung halaman.

Menjadi TKI, selain membawa nilai ekonomi bagi keluarga, juga menyisakan banyak persoalan yang tak selamanya positif. Misalnya dalam kaitannya dengan pola asuh, keluarga merupakan lingkungan sosial pertama bagi anak yang memberikan dasar bagi pembentukan sikap perilaku dan nilai-nilai kehidupan keluarga, untuk belajar menghormati orang yang lebih tua dan membantu dalam memecahkan berbagai masalah yang muncul. Orang tua diharapkan dapat membantu anaknya menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar dapat menyelesaikan masalah secara realistis dan penuh kasih sayang. Kehidupan keluarga tidak selalu serasi seperti yang kita bayangkan dalam kehidupan nyata. Bahwa menjaga, melestarikan dan menyeimbangkan kehidupan dengan suami istri bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan. Kenyataannya, banyak hal dalam cinta dan kehidupan yang harmonis antara suami dan istri tidak dapat diwujudkan. Terkadang istri tidak mampu mengatasi kesulitan tersebut, sehingga perkawinan yang didambakan tidak tercapai dan berakhir dengan perceraian.⁴

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia dewasa ini, karena dalam suatu perkawinan yang sah akan terjalin hubungan antara laki-laki dan perempuan secara berkesinambungan, baik dalam hubungan antar anggota masyarakat maupun antar keluarga. Kehidupan yang tenteram dan terpenuhinya segala kebutuhannya merupakan dambaan semua orang yang memegang teguh ajaran agama dan ajaran moral yang tinggi. Semua agama di dunia ini menganggap pernikahan sebagai hal yang sakral.⁵

Rumah tangga telah menempatkan laki-laki (suami) sebagai sosok penanggung jawab, terutama dalam perekonomian keluarga. Namun kenyataannya tidak jarang suami tidak mampu menghidupi keluarga secara finansial, sehingga seringkali suami istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Bahkan di Lampung Timur, istri rela merantau ke luar negeri untuk bekerja menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) atau TKI (Tenaga Kerja Indonesia) untuk menopang

⁴ Ibid.

⁵ Kamal Mukhtar, 1993, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. 3, Jakarta: Bulan Bintang, hlm. 6.

ekonomi keluarga. Namun dalam kenyataannya dimanana seorang istri dengan niat awal untuk memperbaiki ekonomi terkadang dipertengahan jalan banyak yang menggugat suaminya dari luar negeri melalui jasa pengacara.⁶

Sedangkan faktor utama perceraian TKW dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) faktor, yaitu; ekonomi, lingkungan dan tanggung jawab. Ketiga faktor tersebut menimbulkan alasan yang digunakan untuk mengajukan gugatan, yaitu; tidak mencukupi kebutuhan hidup, suami dipidana penjara, akhlak (tidak setia), suami hilang dan perselisihan dalam keluarga. Faktor pendukung kuatnya sidang perceraian ditunjang oleh pendidikan, dukungan keluarga dan teknologi informasi.⁷

Rendahnya kemampuan menyerap tenaga kerja rumah tangga, khususnya tenaga kerja perempuan, mendorong tenaga kerja perempuan untuk mencari dan memanfaatkan kesempatan bekerja di luar negeri. Perempuan yang memanfaatkan kesempatan bekerja di luar negeri disebut tenaga kerja wanita (TKW). Setiap Tenaga Kerja wanita memiliki alasan atau faktor pendorong di balik keputusannya untuk bekerja di luar negeri. Namun, bekerja di luar negeri, selain dapat meningkatkan ekonomi keluarga, kemungkinan besar akan menimbulkan masalah keluarga, yang pada akhirnya berujung pada perceraian.¹⁰

Pada dasarnya pernikahan merupakan ikatan yang sangat kuat untuk menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis. Namun, Islam tidak secara mutlak mengikat perkawinan, juga tidak memfasilitasi perceraian, dalam arti Islam membolehkan perceraian jika perceraian adalah jalan terbaik. Putusnya hubungan perkawinan juga diatur dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu bahwa perkawinan dapat diputus karena kematian, perceraian, dan dengan penetapan pengadilan. Sedangkan perceraian yang terjadi sebagai akibat dari perceraian atau atas perintah pengadilan harus memenuhi salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116, sesuai dengan Keputusan Peraturan No. 19 Tahun 1975 tahun pemerintah.

⁶ Rohana muawanah, Realitas Gugat Cerai TKW (Asia Timur) di Kabupaten Ponorogo: Sebuah Tinjauan Hukum Islam, *EDUGAMA : Jurnal Kependidikan dan Sosial Keagamaan* Vol. 5 No. 2 Desember 2019, Hlm. 155.

⁷ Ibid.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 39 ayat 2 secara khusus jika ingin bercerai harus ada alasan yang cukup yaitu antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami dan istri lagi.⁸

Dari paparan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti dari sudut pandang hukum tentang Fenomena Perceraian di Kalangan Tenaga Kerja Indonesia Dari luar Negeri di Pengadilan Agama Lampung Timur dengan judul penelitian “Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian Oleh Tenaga Kerja Indonesia Yang Berada di Luar Begeri”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian yang di ajukan oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar negeri pada Pengadilan Agama Klas I B Sukadana?
2. Bagaimana mekanisme perceraian oleh para tenaga kerja Indonesia(TKI) yang bekerja di luar negeri pada Pengadilan Agama Klas I B Sukadana?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang sudah dirumuskan diatas, sehingga dapat diketahui penelitian ini secara jelas dan terperinci. Adapun tujuan tersebut adalah:

1. Untuk menganalisis sebab sebab fenomena perceraian yang di ajukan oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar negeri pada Pengadilan Agama Klas I B Sukadana.
2. Untuk mengetahui mekanisme perceraian oleh para tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri pada Pengadilan Agama Klas I B Sukadana.

⁸ Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan maksud memberikan manfaat dan kegunaan yang baik dari segi teoritis dan praktis:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah sumbangsih keilmuan dalam bidang kesejahteraan sosial mengenai masalah yang ada pada masyarakat luas tentang faktor-faktor penyebab perceraian di kalangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah atau lembaga terkait untuk menekan angka perceraian di kalangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

E. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritis adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Arti teori adalah sebuah kumpulan proposisi umum yang saling berkaitan dan digunakan untuk menjelaskan hubungan yang timbul antara beberapa variabel yang diobservasi.⁹ Adapun teori yang dijadikan landasan teori dalam penelitian ini adalah teori Efektivitas Hukum

Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang tepat dan mencapainya. Karena itu efektivitas menunjuk pada kaitan antara *output* atau apa yang sudah dicapai atau hasil yang sesungguhnya dicapai dengan tujuan atau apa yang sudah ditetapkan dalam rencana atau hasil yang diharapkan. Suatu organisasi dikatakan efektif jika *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan.

⁹ Nawawi, Hadari. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Bisnis yang Kompetitif*. Cetakan Keempat. Penerbit Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. Hlm 112

Teori efektivitas hukum menurut Bronislaw Malinowski meliputi tiga masalah, yaitu :

- a. Dalam masyarakat modern, tata tertib kemasyarakatan dijaga antara lain oleh suatu sistem pengendalian sosial yang bersifat memaksa, yaitu hukum, untuk melaksanakannya hukum didukung oleh suatu sistem alat-alat kekuasaan (kepolisian, pengadilan dan sebagainya) yang diorganisasi oleh suatu negara.
- b. Dalam masyarakat primitif alat-alat kekuasaan serupa itu kadang-kadang tidak ada.
- c. Dengan demikian apakah dalam masyarakat primitif tidak ada hukum.

Bronislaw Malinowski menganalisis efektivitas hukum dalam masyarakat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu masyarakat modern dan masyarakat primitif.

Masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar secara luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih. Di dalam masyarakat modern hukum yang dibuat dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang itu ditegakkan oleh kepolisian, pengadilan dan sebagainya, sedangkan masyarakat primitif merupakan masyarakat yang mempunyai sistem ekonomi yang sederhana dan dalam masyarakat primitif tidak mengenal alat-alat kekuasaan. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.¹⁰

Mengenai tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh Peraturan Perundang-Undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau

¹⁰ Soerjono Soekanto. Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi. Bandung. CV. Ramadja Karya. 1988. Hal. 80.

peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai. Ukuran efektif atau tidaknya suatu Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku.¹¹

2. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti. Pokok permasalahan dan pembahasan dalam skripsi ini agar tidak terjadi kesalahpahaman, maka dibawah ini ada beberapa konsep yang bertujuan menjelaskan istilah-istilah yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami isi skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Tinjauan yuridis adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.
- b. Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak selama perkawinan.¹² Sedangkan pengertian perceraian menurut bahasa Indonesia berasal dari suku kata cerai, dan perceraian menurut bahasa berarti perpisahan, perihal bercerai antara suami dan istri, perpecahan, menceraikan.¹³
- c. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan TKI.¹⁴

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini, menggunakan sistematika penulisan yang sistematis untuk membahas permasalahan yang ditetapkan. Untuk mengetahui keseluruhan isi dari penulisan skripsi ini, maka dibuat suatu susunan sistematika secara garis besar sebagai berikut:

¹¹ Ibid

¹² R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, hal 42

¹³ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hal 200

¹⁴ Pasal 1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. 104A/Men/2002 tentang penempatan TKI keluar negeri

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan, yang memuat latar belakang dari pokok masalah skripsi ini, permasalahan dan ruang lingkup. Selain itu didalam bab ini memuat tujuan, kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan berisikan teori-teori tinjauan pustaka yang terkandung dari literatur-literatur dari berbagai pustaka buku. Pengertian-pengertian umum, serta pengertian teori tentang isi kandung pokok-pokok pembahasan.

III. METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menguraikan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini. Menjabarkan tentang pendekatan masalah sumber, jenis, data, pengumpulan data dan pengolahan data analisis data. Serta penentuan narasumber guna untuk membantu pengerjaan skripsi.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uraian dalam bagian ini terdiri dari bebarapa sub bagian, yang menguraikan tentang jawaban berupa analisis dan pembahasan dari permasalahan yang ada pada rumusan permasalahan.

V. PENUTUP

Merupakan bab penutup dari penulisan proposal yang berisikan secara singkat hasil pembahasan dari penelitian dan beberapa saran dari penulisan sehubungan dengan masalah yang dibahas serta memuat lampiran-lampiran yang berhubungan dengan penulisan.